



Menuju Green Economy Melalui Green Investment Sektor Energi Terbarukan UMKM

DISUSUN OLEH

Muhammad Vicky Afris Suryono

Surya Widiasti

Erna Rachmawati




Executive Summary

Cepat atau lambat ketergantungan Indonesia pada energi konvensional akan menemui masalah kedepannya, yang menjadi fokus utama adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan identiknya pertumbuhan ekonomi dengan produksi dan konsumsi energi. Di sisi lain dengan kondisi yaitu jumlah UMKM yang besar dan potensi energi terbarukan sangat potensial, dibutuhkan sebuah skema hulu ke hilir berupa *green investment* yang bisa mendukung terwujudnya pembangunan atau pertumbuhan yang berkelanjutan dengan lingkungan atau yang sering dikenal dengan *green economy*.

Kebutuhan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pada tahun 2021 UMKM menyumbang Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Namun, di balik pertumbuhan PDB Indonesia terdapat hal di mana angka konsumsi dan produksi karbon juga ikut meningkat. Relasi yang identik ini bukan merupakan hal yang mengherankan karena 89,43% energi yang digunakan kemudian bersumber dari energi non-terbarukan (Kementerian ESDM, 2020).



Gambar 1 Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Emisi Karbon di Indonesia
Sumber: Global Carbon Project - World Bank

Sifat identik antara konsumsi dan produksi karbon dengan pertumbuhan ekonomi tentu kedepannya akan berakibat buruk jika tidak ditemukan solusi yang bisa menjawab tantangan antara sinergitas keselarasan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Green Economy dan Green Growth: Masalah Menjadi Peluang

Green Economy kemudian menjadi wacana populer yang hari ini dianggap bisa melakukan sinergisasi antara pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Sebagai sebuah konsep umum, di Indonesia pada tataran praktisnya konsep tersebut dijabarkan ke dalam sebuah paradigma bernama *green growth*.

Aspek – aspek yang merupakan elemen dari *green growth* antara lain adalah inovasi, kebijakan hijau dan khususnya investasi hijau yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan (GGGI, 2014) diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah identiknya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan produksi dan konsumsi karbon namun juga bisa melahirkan inovasi sosial yang bisa membantu Indonesia dalam transisi menuju energi terbarukan.

Sekilas tentang Green Investment di Indonesia

Salah satu aspek yaitu investasi hijau (*green investment*) adalah hal yang menarik untuk digali lebih dalam. Di Indonesia Awalnya konsep dipelopori oleh Yayasan Kehati yang pada tahun 2008 bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui dikeluarkannya index SRI-KEHATI (2011, KEHATI). Namun cakupan atau fokus dari index ini masih terbatas pada ranah perseroan terbatas yang sudah melakukan penawaran atau aktif di BEI.


Tahun 2012 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal kemudian secara langsung konsep *green investment* ditetapkan sebagai salah satu arah kebijakan penanaman modal. Hari ini pada ranah investasi pasar modal konsep *green investment* kemudian diaplikasikan ke dalam 3 Indeks berbeda yaitu SRI-KEHATI, ESGQ 45 IDX KEHATI, dan ESG SL IDX KEHATI. Sementara pada ranah yang lebih mikro, cakupan dari *green investment* kemudian dikembangkan hingga ranah perbankan, kredit-mikro, asuransi, dan investasi.

Hari ini terdapat beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam hal *green investment* yang terangkum dalam *Rencana Aksi Untuk Pertumbuhan Hijau* yaitu energi dan industri ekstraktif, industri manufaktur, konektivitas, sumber daya alam terbarukan, dan pasar berbasis modal alam yang baru (GGGI, 2015). Sementara berkaitan dengan skema pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan terdapat 2 elemen yang terlibat yaitu negara melalui BUMN dan Badan Layanan Umum dengan bantuan pembiayaan yang bersumber dari *Green Climate Fund* (GCF) dan swasta (Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, 2021).

Menangkap Peluang Transisi Energi Terbarukan Bagi UMKM Melalui Green Investment

Potensi *green investment* sangat strategis dalam hal transisi menuju penggunaan energi terbarukan hal dikarenakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan bagian dari program prioritas sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dengan porsi bauran energi yang meningkat tiap tahunnya dan diharapkan mencapai 19,5% pada tahun 2024.


Berdasarkan perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) potensi dari energi terbarukan di Indonesia sebesar 442 GW di mana hal ini akan sangat potensial karena akan terbatasnya suplai dari energi konvensional yang merupakan mayoritas sumber dari kebutuhan energi nasional. Peluang lainnya adalah rencana pemenuhan kendaraan rendah karbon atau kendaraan listrik yang ditargetkan sebanyak 2.100.000 pada tahun 2025 dengan 80% tingkat komponen dalam negeri sebesar. Selain itu dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang identik dengan konsumsi energi; maka sektor energi terbarukan diprediksi memiliki skema permintaan yang meningkat guna memenuhi kebutuhan energi. Potensi ekonomi energi terbarukan juga datang dari penggunaan bahan bakar bersumber dari tumbuhan di mana penetapan minimal 20% campuran solar untuk semua kegiatan *Public Service Obligation* (IESR, 2019). Sementara pada bidang moneter untuk menutup *gap* pembiayaan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya terdapat alokasi dana internasional yang disebut dengan *Green Climate Fund* (GCF). Berkaitan dengan GCF adapun prioritasnya adalah bidang energi dan transportasi khususnya dalam hal energi terbarukan, efisiensi energi, biofuel, dan transportasi publik rendah karbon.



Gambar 2 Pola Operasional Green Climate Fund
Sumber: The Green Climate Fund (GCF) – Kementerian Keuangan

Jika *Green Climate Fund* lebih cenderung ke arah pembiayaan proyek berskala makro; maka di sektor kredit mikro, Indonesia mulai menerapkan Kebijakan Keuangan Berkelanjutan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum di mana aspek lingkungan hidup kemudian dipertimbangkan sebagai komponen yang dinilai.

Di sektor fiskal *green investment* mendapatkan dukungan berupa pengurangan pajak di sektor tertentu, insentif dalam hal bea masuk pada kriteria barang/bahan impor yang belum diproduksi dalam negeri atau kuota belum tercukupi, hingga pembebasan pajak penghasilan untuk bidang-bidang usaha tertentu yang di dalamnya termasuk berkaitan dengan produksi energi terbarukan. Guna mendukung *green investment* yang maksimal, berkaitan dengan perizinan usaha kemudian diterapkan perizinan usaha berbasis risiko dan meniadakan beberapa izin usaha yang sebelumnya diterapkan.



Bagan 1 Ilustrasi Ekosistem *Green Investment* di Indonesia

Tantangan dan Kendala Hari ini

Dibalik potensi dari *green investment* bagi UMKM dalam hal energi terbarukan, sektor ini sendiri masih menyisahkan beberapa tantangan yang terbagi ke dalam tiga aspek yaitu kebijakan Ekonomi, regulasi, dan sosial yang kemudian harus bisa diperbaiki dalam rangka peran aktif UMKM dan investasi energi di sektor energi terbarukan melalui skema *green investment*.

Ekonomi	Regulasi dan Kebijakan	Sosial
Kurangnya akses modal dan investasi.	Koordinasi regulasi & kebijakan lintas sektor.	Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam isu lingkungan.
Bekum banyak produk keuangan non-konvensional untuk sektor energi terbarukan	Perlu adanya kebijakan mekanisme tarif <i>feed-in</i> .	Masih sulit dalam membagi fokus antara operasional bisnis dan isu lingkungan.
Realisasi nilai proyek cenderung masih kecil dan kurang menarik minat swasta.	Belum sinkronnya data potensi EBT	
Fokus pendanaan internasional masih menyasar ke pelaku usaha besar bukan UMKM	Belum adanya mekanisme pemanfaatan informasi mengenai EBT	
Belum maksimalnya pemanfaatan kebijakan fiskal dalam hal EBT		
Skema kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha belum maksimal dan belum kontekstual dengan skala mikro		
Prospek ekonomi dianggap tidak menarik oleh investor		

Kesimpulan

Green Investment di sektor EBT mempunyai ekosistem yang cukup baik dimulai dari potensi ekonomi yang cukup besar, hingga tersedianya pilihan penyaluran kredit dalam skala makro yang bersumber dari dana internasional hingga ranah mikro dalam bentuk *green banking* hingga merupakan program prioritas yang masuk dalam RPJMN. Potensi investasi di sektor energi terbarukan sendiri tidak hanya terdapat pada produksi energi namun juga beberapa sektor lainnya yang ikut terdampak peralihan energi terbarukan seperti bahan bakar listrik untuk transportasi umum hingga pemenuhan suku cadang kendaraan listrik.

Namun, guna menuju *green economy* melalui *green investment* masih mempunyai kendala di beberapa sektor khususnya dalam hal ekonomi, regulasi dan kebijakan, hingga isu sosial. Yang menjadi sorotan tentu adalah bagaimana fokus utama investasi di sektor energi terbarukan masih fokus pada pelaku usaha skala besar bukan skala mikro, selain itu terdapat juga kendala dalam hal belum adanya sentralisasi data hingga pemanfaatan data dari EBT. Di sisi regulasi dan kebijakan, investasi EBT juga dirasa perlu adanya kebijakan mekanisme tarif feed-in, hingga koordinasi antar lintas instansi. Terakhir, pada sektor sosial, hasil penelitian yang dilakukan Yusof Ishak Institute terdapat *gap* kualitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman isu lingkungan.

Daftar Pustaka

Global Green Growth Institute, *Green Growth Concepts and Definitions Working Paper*, Component 18: Green Growth Tools, 2014.

Global Green Growth Institute, *Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera Sebuah Peta Jalan Untuk Kebijakan, Perencanaan dan Investasi*, 2015.

<https://kehati.or.id/en/kehatis-efforts-to-promote-a-green-investment-climate-in-indonesia/>

<https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/the-green-that-saves-us-all> diakses pada 14 April 2022, Pukul 18.00 WIB.

Institute for Essential Services Reform, *Energi Kita Strategic Partnership Green and Inclusive Energy*, Buletin Strategic Partnership Green and Inclusive Energy, November 2019, 2019.

Maritje Hutapea, *Potensi Bisnis Energi Baru Terbarukan* (Power Point Slides), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, 11 Oktober 2017, Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202 DPNP.

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang – Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah – Daerah Tertentu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, *GCF Country Programme Document Indonesia: Buku Saku*. Badan Kebijakan Fiskal, 2021.

Schaper, Michael T, *SME Response to Climate in Southeast Asia*, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore, 2022.